



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SUNGGONO Bin MANGKUDIHARJO;**
2. Tempat lahir : Kebumen ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 4 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dukuh Lestari Rt 01 Rw 01 Desa Wiromartan Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Maret 2023 Nomor: SP.Kap/16/III/RES.4.2./2023/Resnarkoba ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Maret 2023 Nomor : SP.Kap/16/III/RES.4.2./2023/Resnarkoba sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 Maret 2023 Nomor : 259/RT.2/Enz.1/03/2023 sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Mei 2023 NOMOR : PRINT – 441/M.3.25/Enz.2/05/2023 sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Mei 2023 Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 5 Juni 2023 Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menolak didampingi oleh Penasihat hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUNGGONO Bin MANGKUDIHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan** Dan selama menjalani pidana tersebut terdakwa mengikuti program rehabilitasi NAPZA Puskesmas Karanganyar, Kabupaten Kebumen selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
 - b. 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna biru dengan Sim Card terpasang Simpati 082242258402.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan perdana Sim Card Simpati 082138949472 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi B 6799 FJL.;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima atus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN** pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2023 bertempat di pinggir jalan raya Kutoarjo Km 9 termasuk Desa Tunjungseto, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi Windarto (Daftar Pencarian Orang) melalui WhatsApp dengan nomor terdakwa 082242258402 ke nomor Windarto 085799404991. Maksud terdakwa menghubungi Windarto adalah untuk menanyakan ketersediaan sabu karena terdakwa mau membelinya. Kemudian Windarto

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa jika sabu tersebut ada akan tetapi belum disimpan di suatu tempat dan terdakwa diminta untuk menunggu kabar dari Windarto. Sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Windarto dan memberikan informasi kepada terdakwa jika sabu yang dipesannya sudah disimpan di suatu tempat. Windarto menyampaikan bahwa paket sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat sekitar 0,8 gram. Lalu terdakwa menyanggupi untuk membeli sabu tersebut kepada Windarto.

Sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa menghubungi Agus Sunggono (Penuntutan Terpisah) melalui telpon seluler dengan nomor terdakwa 082242258402 ke nomor Agus Sunggono 082138949472. Terdakwa mengajak Agus Sunggono untuk mengambil sabu yang telah dipesannya di Windarto. Terdakwa menyampaikan kepada Agus Sunggono jika sabu tersebut telah diambil, terdakwa menjanjikan akan menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan Agus Sunggono. Atas ajakan tersebut, Agus Sunggono pun bersedia. lalu terdakwa meminta Agus Sunggono untuk menjemput terdakwa di rumahnya.

Sekira pukul 19.40 WIB, Agus Sunggono tiba di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa berboncengan dengan Agus Sunggono menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi B 6799 FJL pergi menuju arah Kutowinangun. Dalam perjalanan, terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Windarto yang berisi nomor rekening bank BCA dengan nomor 7675319588 atas nama Okky Andika Putra. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Agus Sunggono mentransfer sejumlah uang sebesar Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA tersebut melalui BRI Link. Kemudian terdakwa memfoto bukti transfer tersebut lalu mengirimkannya kepada Windarto. Setelah mentransfer, terdakwa dan Agus Sunggono melanjutkan perjalanan menuju arah Kutowinangun. Dalam perjalanan, terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Windarto berupa foto sebuah alamat atau tempat dimana sabu pesanan terdakwa tersimpan. Dalam foto tersebut terdapat tulisan "bijin, warung kosong selatan jalan, di depan SD kristen tanjungseto ke barat sedikit dibawah pecahan genteng sesuai panah". Selanjutnya terdakwa bersama dengan Agus Sunggono menuju tempat tersebut.

Sekira pukul 21.20 WIB, terdakwa dan Agus Sunggono melihat situasi di sekitar tempat tersebut dengan maksud mengawasi apakah ada petugas atau tidak. Kemudian terdakwa mengambil sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan Windarto. Terdakwa mengambil sebuah bekas bungkus rokok di

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pecahan genteng menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah terdakwa mengambil bekas bungkus rokok tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Kebumen yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana narkoba kemudian datang dan mengamankan terdakwa serta Agus Sunggono. Petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. Dimana barang bukti tersebut ditemukan petugas di atas tanah tepatnya di sebelah barat sebuah warung, dekat SD Kristen termasuk Desa Tunjungseto, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Barang bukti tersebut semula terdakwa pegang, namun pada saat terdakwa diamankan petugas barang bukti tersebut terjatuh.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan perdana simcard Simpati 082242258402, ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan.

Selain terdakwa, petugas juga melakukan penggeledahan terhadap Agus Sunggono dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard Simpati 082138949472, ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Agus Sunggono.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi B 6799 FJL.

Selanjutnya terdakwa dan Agus Sunggono beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa selanjutnya dilakukan uji laboratoris di Polda Jawa Tengah. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 923/NNF/2023, tanggal 30 Maret 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,78747 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, yang diberi nomor barang bukti BB – 2014/2023/NNF. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui barang bukti tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terdakwa dan Agus Sunggono dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan tanpa adanya ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan pula dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.* -----

----- A t a u -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN** pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2023 bertempat di pinggir jalan raya Kutoarjo Km 9 termasuk Desa Tunjungseto, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi Windarto (Daftar Pencarian Orang) melalui WhatsApp dengan nomor terdakwa 082242258402 ke nomor Windarto 085799404991. Maksud terdakwa menghubungi Windarto adalah untuk menanyakan ketersediaan sabu karena terdakwa mau membelinya. Kemudian Windarto mengatakan kepada terdakwa jika sabu tersebut ada akan tetapi belum disimpan di suatu tempat dan terdakwa diminta untuk menunggu kabar dari Windarto. Sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Windarto dan memberikan informasi kepada terdakwa jika sabu yang dipesannya sudah disimpan di suatu tempat. Windarto menyampaikan bahwa paket sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat sekitar 0,8 gram. Lalu terdakwa menyanggupi untuk membeli sabu tersebut kepada Windarto.

Sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa menghubungi Agus Sunggono (Penuntutan Terpisah) melalui telpon seluler dengan nomor terdakwa 082242258402 ke nomor Agus Sunggono 082138949472. Terdakwa mengajak Agus Sunggono untuk mengambil sabu yang telah dipesannya di Windarto. Terdakwa menyampaikan kepada Agus Sunggono jika sabu tersebut telah diambil, terdakwa menjanjikan akan menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan Agus Sunggono. Atas ajakan tersebut, Agus Sunggono pun bersedia. lalu terdakwa meminta Agus Sunggono untuk menjemput terdakwa di rumahnya.



Sekira pukul 19.40 WIB, Agus Sunggono tiba di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa berboncengan dengan Agus Sunggono menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi B 6799 FJL pergi menuju arah Kutowinangun. Dalam perjalanan, terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Windarto yang berisi nomor rekening bank BCA dengan nomor 7675319588 atas nama Okky Andika Putra. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Agus Sunggono mentransfer sejumlah uang sebesar Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA tersebut melalui BRI Link. Kemudian terdakwa memfoto bukti transfer tersebut lalu mengirimkannya kepada Windarto. Setelah mentransfer, terdakwa dan Agus Sunggono melanjutkan perjalanan menuju arah Kutowinangun. Dalam perjalanan, terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Windarto berupa foto sebuah alamat atau tempat dimana sabu pesanan terdakwa tersimpan. Dalam foto tersebut terdapat tulisan "bijin, warung kosong selatan jalan, di depan SD kristen tunjungseto ke barat sedikit dibawah pecahan genteng sesuai panah". Selanjutnya terdakwa bersama dengan Agus Sunggono menuju tempat tersebut.

Sekira pukul 21.20 WIB, terdakwa dan Agus Sunggono melihat situasi di sekitar tempat tersebut dengan maksud mengawasi apakah ada petugas atau tidak. Kemudian terdakwa mengambil sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan Windarto. Terdakwa mengambil sebuah bekas bungkus rokok di bawah pecahan genteng menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah terdakwa mengambil bekas bungkus rokok tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Kebumen yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana narkoba kemudian datang dan mengamankan terdakwa serta Agus Sunggono. Petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. Dimana barang bukti tersebut ditemukan petugas di atas tanah tepatnya di sebelah barat sebuah warung, dekat SD Kristen termasuk Desa Tunjungseto, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Barang bukti tersebut semula terdakwa pegang, namun pada saat terdakwa diamankan petugas barang bukti tersebut terjatuh.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan perdana simcard Simpati 082242258402, ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan.



Selain terdakwa, petugas juga melakukan penggeledahan terhadap Agus Sunggono dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard Simpati 082138949472, ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Agus Sunggono.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi B 6799 FJL.

Selanjutnya terdakwa dan Agus Sunggono beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa selanjutnya dilakukan uji laboratoris di Polda Jawa Tengah. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 923/NNF/2023, tanggal 30 Maret 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,78747 gram** tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, yang diberi nomor barang bukti BB – 2014/2023/NNF. Kemudian 1 (satu) botol kaca urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti BB – 2015/2023/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Agus Sunggono yang diberi nomor barang bukti BB – 2230/2023/NNF Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa seluruh barang bukti tersebut (BB – 2014/2023/NNF, BB – 2015/2023/NNF dan BB – 2230/2023/NNF) Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui barang bukti tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut yang diperolehnya dari Windarto dengan cara membelinya adalah dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama-sama dengan Agus Sunggono dengan cara menghisapnya menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas minuman dan sudah terpasang kaca pirek dan pipet. Adapun terdakwa dan Agus Sunggono sebelumnya sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama terakhir kali pada bulan Desember 2022 di sebuah rumah kosong termasuk Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Akan tetapi baik terdakwa maupun Agus Sunggono dalam hal menggunakan narkotika golongan I tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan pula dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan, pengobatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bakti Sumantri Bin Salmuji, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan saksi selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30. Wib. di tepi jalan raya Kutoarjo - Kebumen termasuk Desa Tunjungseto RT.04 RW.02, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen ;
- Bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen diantaranya Briptu YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA ;
- Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Saksi bersama team mengetahui kalau Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30. Wib. Sat Resnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi akan adanya transaksi gelap peredaran Narkotika jenis sabu, berikut ciri-ciri orang dan kendaraan sepeda motor yang dipakai yang bertempat di sekitar Sekolah Kristen di tepi jalan raya Kutoarjo - Kebumen di wilayah Desa Tunjungseto, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama team sebanyak 5 (lima) orang diantaranya Briptu YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA menuju ke sekitar lokasi, sesampainya di lokasi pada sekira pukul 21.30. Wib. benar mendapati 2 (dua) orang berikut kendaraan sepeda motor yang dipakai berupa Yamaha Jupiter Z warna merah, berada di sebelah utara jalan, salah seorang berada di sebelah barat warung kosong dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang satunya lagi berada di sebelah timur warung yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, orang yang berada di sebelah barat kemudian diketahui bernama SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN Alm (saksi) terlihat mengambil bungkus rokok warna putih, yang kemudian dilakukan penangkapan, saat bungkus rokok tersebut dibuka ternyata kosong, kemudian mencari disekitarnya dan menemukan 1 (satu) bungkus marimas berisi 1 (satu) paket sabu, lalu menangkap orang yang berada di sebelah timur yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa, kemudian saat keduanya diinterogasi mengakui bahwa barang yang diketemukan tersebut adalah barang pesanan berupa sabu yang sudah dibelinya dan untuk diambilnya yang nantinya akan dikonsumsi bersama;

- Kemudian seluruh barang-barang buktinya saksi bersama team sita, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) berikut seluruh barang-barang buktinya terus saksi bersama team bawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut ;
- Pemilik barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merahnya adalah miliknya Terdakwa;
- Berat sabu-sabunya kira-kira 1,2 (satu koma dua) gram ;
- Menurut pengakuan Terdakwa, mereka membeli dari Sdr.WINDARTO, laki-laki, umur sekitar 45 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen (dalam Daftar Pencarian Orang) ;
- Menurut pengakuannya, Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) membelinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30. Wib. dengan cara mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu melalui BRI Link di sebuah warung termasuk Desa Pucang, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen ke Bank BCA dengan nomor rekening 7675319588 atas nama OKKY ANDIKA PUTRA sebesar Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan harga Narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hal itu karena Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) hanya mempunyai uang Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sudah memberitahukan jika uangnya kurang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdr.WINDARTO dan Sdr.WINDARTO telah mengikhlaskannya ;
- Menurut pengakuannya, untuk Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) konsumsi bersama dengan terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Terdakwa membeli dan mengonsumsi sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- (Hakim Ketua menunjuk Terdakwa) saksi membenarkan sebagai orang yang saksi tangkap;
- Menurut Pengakuannya, Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan medis Narkoba atau sedang rehabilitasi Narkoba;
- (Barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild (berat bersih serbuk kristal 0,78747 gram, sisa riksa labfor 0,78160 gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo biru dengan perdana simcard Simpati 082 242 258 402 ; ditunjukkan dipersidangan) saksi mengakuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan saksi selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30. Wib. di tepi jalan raya Kutoarjo - Kebumen termasuk Desa Tunjungseto RT.04 RW.02, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen ;
- Bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen diantaranya Brigadir Bakti Sumantri Bin Salmuji;
- Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Saksi bersama team mengetahui kalau Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30. Wib. Sat Resnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi akan adanya transaksi gelap peredaran Narkotika jenis sabu, berikut ciri-ciri orang dan kendaraan sepeda motor yang dipakai yang bertempat di sekitar Sekolah Kristen di tepi jalan raya Kutoarjo - Kebumen di wilayah Desa Tunjungseto, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kemudian saksi bersama team sebanyak 5 (lima) orang diantaranya Brigadir BAKTI SUMANTRI Bin SAMUJI menuju ke sekitar lokasi, sesampainya di lokasi pada sekira pukul 21.30. Wib. benar mendapati 2 (dua) orang berikut kendaraan sepeda motor yang dipakai berupa Yamaha Jupiter Z warna merah, berada di sebelah utara jalan, salah seorang berada di sebelah barat warung kosong dan seorang satunya lagi berada di sebelah timur warung yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, orang yang berada di sebelah barat kemudian diketahui bernama Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) terlihat mengambil bungkus rokok warna putih, yang kemudian dilakukan penangkapan, saat bungkus rokok tersebut dibuka ternyata kosong, kemudian mencari disekitarnya dan menemukan 1 (satu) bungkus marimas berisi 1 (satu) paket sabu, lalu menangkap orang yang berada di sebelah timur yang kemudian diketahui Terdakwa yang bernama Sdr. AGUS SUNGGONO Bin MANGKUDIHARJO, kemudian saat keduanya diinterogasi mengakui bahwa barang yang diketemukan tersebut adalah barang pesanan berupa sabu yang sudah dibelinya dan untuk diambilnya yang nantinya akan dikonsumsi bersama ;

- Kemudian seluruh barang-barang buktinya saksi bersama team sita, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) berikut seluruh barang-barang buktinya terus saksi bersama team bawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut ;

- Pemilik barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merahnya adalah miliknya terdakwa;

- Berat sabu-sabunya kira-kira 1,2 (satu koma dua) gram ;

- Menurut pengakuan Terdakwa, mereka membeli dari Sdr.WINDARTO, laki-laki, umur sekitar 45 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen (dalam Daftar Pencarian Orang) ;

- Menurut pengakuannya, Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) membelinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30. Wib. dengan cara mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu melalui BRI Link di sebuah warung termasuk Desa Pucang, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen ke Bank BCA dengan nomor rekening 7675319588 atas nama OKKY ANDIKA PUTRA sebesar Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan harga Narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hal

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu karena Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) hanya mempunyai uang Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sudah memberitahukan jika uangnya kurang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdr.WINDARTO dan Sdr.WINDARTO telah mengikhlaskannya ;

- Menurut pengakuannya, untuk Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) konsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Dalam Terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- (Hakim Ketua menunjuk Terdakwa) saksi membenarkan sebagai orang yang saksi tangkap;
- Menurut Pengakuannya, Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan medis Narkoba atau sedang rehabilitasi Narkoba;
- (Barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild (berat bersih serbuk kristal 0,78747 gram, sisa riksa labfor 0,78160 gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo biru dengan perdana simcard Simpati 082 242 258 402 ; ditunjukkan dipersidangan) saksi mengakuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Sugimin Bin Ahmad Jalaludin (Alm), yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi ditangkap Polisi karena telah membeli Narkotika jenis Sabu, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30. Wib. di depan sebuah warung tepi jalan raya Kutoarjo - Kebumen termasuk Desa Tunjungseto RT.04 RW.02, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen ;
- Saksi membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.WINDARTO, laki-laki, umur sekitar 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tahu alamat Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen (dalam Daftar Pencarian Orang) ;
- Saksi membelinya 1 (satu) paket ;
- Saksi membelinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00. Wib, dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun karena uang Saksi hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dipotong untuk biaya transfer sebesar Rp5.000,00 (lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka Saksi hanya membayar sebesar Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) saja ;

- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00. Wib. Saksi menghubungi Sdr.WINDARTO melalui chat WhatsAap dengan maksud menanyakan apakah ada barang berupa Narkotika jenis Sabu atau tidak, jika ada Saksi berniat membelinya, kemudian Sdr. WINDARTO menyampaikan ada tetapi Narkotika jenis Sabunya belum disimpan di alamat atau sebuah tempat sehingga Saksi disuruh menunggu kabar dari Sdr. WINDARTO. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. WINDARTO menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu sudah siap dengan berat sekitar 0,8 (nol koma delapan) gram dan sudah disimpan di alamat atau tempat di sekitaran wilayah Kutowinangun dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi menyanggupinya. Sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi menghubungi terdakwa melalui telpon seluler ke terdakwa, dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil sabu yang telah dipesannya dari Sdr. WINDARTO, dan Saksi menyampaikan kepada terdakwa jika sabu tersebut telah diambil, Saksi menjanjikan akan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa, atas ajakan tersebut terdakwa pun bersedia. lalu Saksi meminta terdakwa untuk menjemput Saksi di rumah. Sekira pukul 19.40 Wib, terdakwa tiba di rumah Saksi, kemudian Saksi berboncengan dengan terdakwa menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi : B-6799-FJL pergi menuju arah Kutowinangun, dalam perjalanan Saksi menerima pesan WhatsApp dari Sdr. WINDARTO yang berisi nomor rekening bank BCA dengan nomor 7675319588 atas nama OKKY ANDIKA PUTRA, selanjutnya Saksi bersama dengan terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA tersebut melalui BRI Link. Kemudian Saksi memfoto bukti transfer tersebut lalu mengirimkannya kepada Sdr. WINDARTO, setelah mentransfer, Saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Kutowinangun. Dalam perjalanan, saksi mendapat pesan whatsApp dari Sdr. WINDARTO berupa foto sebuah alamat atau tempat dimana sabu pesanan Saksi tersimpan. Dalam foto tersebut terdapat tulisan "bijin, warung kosong selatan jalan, di depan SD kristen tanjungseto ke barat sedikit dibawah pecahan genteng sesuai panah", selanjutnya Saksi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa menuju tempat tersebut. Sekira pukul 21.20 WIB, Saksi dan terdakwa melihat situasi di sekitar tempat tersebut dengan maksud mengawasi apakah ada petugas atau tidak, kemudian Saksi mengambil sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan Sdr. WINDARTO, Saksi mengambil sebuah bekas bungkus rokok di bawah pecahan genteng menggunakan tangan kanan Saksi, setelah Saksi mengambil bekas bungkus rokok tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Kebumen kemudian datang dan mengamankan Saksi serta terdakwa. Petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan menemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, dimana barang bukti tersebut ditemukan petugas di atas tanah tepatnya di sebelah barat sebuah warung, dekat SD Kristen termasuk Desa Tunjungseto, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Barang tersebut semula Saksi pegang, namun pada saat Saksi diamankan petugas barang tersebut terjatuh dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan perdana simcard Simpati 082242258402, ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Saksi kenakan. Selain Saksi, petugas juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard Simpati 082138949472, ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi B 6799 FJL, selanjutnya Saksi dan terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Maksud dan tujuan Saksi membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk Saksi konsumsi sendiri ;
- Terdakwa tidak ikut iuran dalam membeli Narkotika jenis Sabu ini, karena terdakwa sedang tidak punya uang;
- Saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr.WINDARTO.Sudah 2 (dua) kali ini ;
- Saksi membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, sebelumnya tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Saksi tahu jika membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu itu dilarang oleh Pemerintah;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Saksi juga menyesal ;
- Pekerjaan sehari-hari Saksi sebagai Sopir taxi online di Denpasar Bali ;
- Saksi mempunyai keluarga dan sudah punya 2 (dua) orang anak ;
- Hasil tes urine Saksi dan terdakwa sama-sama positif mengandung METAMFETAMINA ;
- Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan terdakwa, Pada akhir Desember 2022 ;
- Saksi rasakan setelah Saudara mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Badan terasa segar, tidak mengantuk, stamina lebih sehat, bersemangat untuk bekerja dan tidak doyan makan ;
- Di perlihatkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna biru dengan Sim Card terpasang Simpati 082242258402., saksi membenarkan sebagai miliknya, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan perdana Sim Card Simpati 082138949472, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi B 6799 FJL sebagai milik Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30. Wib. di depan sebuah warung tepi jalan raya Kutoarjo
- Kebumen termasuk Desa Tunjungseto RT.04 RW.02, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen ;
- Terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Terdakwa ditangkap sedang bersama Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) dan kemudian Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) juga ikut diamankan oleh Petugas Kepolisian ;
- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.30. Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) yang pada intinya minta ditemani untuk mengambil barang, dan Terdakwa disuruh menghampiri

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) dan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) meminta untuk bertemu di rumah teman Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) yang bernama GUN yang beralamat di Desa Selotumpeng, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dengan mengendarai Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol : B-6799-FJL untuk menjemput Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) di rumahnya, sesampainya di rumahnya sekira pukul 20.15 Wib, setelah bertemu Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) lalu Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengajak Terdakwa pergi ke arah Kutowinangun, lalu Terdakwa memboncengkan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) untuk pergi ke Kutowinangun, dalam perjalanan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) melihat sebuah Toko yang ada layanan BRI Linknya lalu Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) meminta Terdakwa untuk berhenti, setelah Terdakwa berhenti lalu Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) turun menuju ke Toko tersebut dan mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk biaya administrasi, setelah selesai Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) menerima struk pengiriman uangnya dari penjaga Toko, kemudian Terdakwa dan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) berangkat lagi, saat diperjalanan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengatakan tinggal menunggu alamat, tidak lama kemudian Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengatakan sudah ada alamat di daerah Tunjungseto dekat Sekolah Dasar (SD) Tunjungseto dekat warung yang tidak buka, Terdakwa juga mengatakan jika nantinya barang tersebut untuk dipake bersama di rumah temannya Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) yang bernama GUN, kalo gak boleh ya di sawah. Setelah sampai di lokasi Terdakwa berhenti, Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) turun dari sepeda motor berjalan ke arah selatan menyeberang jalan raya, sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan ke arah timur menuju ke sebelah warung untuk kencing, tidak lama kemudian Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) ditangkap Petugas Kepolisian dan ada beberapa Petugas Kepolisian yang menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa, barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol : B-6799-FJL serta T Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) berikut barang-barang milik Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru juga diamankan, selanjutnya seluruh barang-barang tersebut disita Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) ditangkap Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) berikut seluruh barang-barang buktinya terus dibawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut ;

- Sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm);
- Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) tersebut pada sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan 1 (satu) kali ;
- Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selain dengan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Januari dan Februari serta terakhir pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di saung tepi sawah Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen ;
- Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, tidak mengantuk, stamina lebih sehat dan bersemangat untuk bekerja ;
- Di perlihatkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna biru dengan Sim Card terpasang Simpati 082242258402., Terdakwa membenarkan sebagai Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan perdana Sim Card Simpati 082138949472, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi B 6799 FJL sebagai milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) belum mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabunya;
- Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu hanya menyuruh mengantar Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengambil barang saja tidak ikut patungan;
- Selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan / memperlihatkan :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1.BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, 2.IBNU SUTARTO,ST., 3.EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan 4.NUR TAUFIK, ST. keempatnya selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik, tertanggal 30 Maret 2023 NO.LAB. : 923/NNF/2023, pada kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : “serbuk kristal dan urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild ;
- b. 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna biru dengan Sim Card terpasang Simpati 082242258402.
- c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan perdana Sim Card Simpati 082138949472 ;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi B 6799 FJL.;

Yang disita sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan penetapan sita dari Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik, sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 923/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023;
2. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor: BA-RPA/010/IV/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP tanggal 17 April 2023, Asesmen medis terhadap Sdr. Agus Sunggono Bin Mangkudiharjo;
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30. Wib. di depan sebuah warung tepi jalan raya Kutoarjo - Kebumen termasuk Desa Tunjungseto RT.04 RW.02, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen ;
- Terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Terdakwa ditangkap sedang bersama Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) dan kemudian Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) juga ikut diamankan oleh Petugas Kepolisian ;
- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.30. Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) yang pada intinya minta ditemani untuk mengambil barang, dan Terdakwa disuruh menghampiri Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) dan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) meminta untuk bertemu di rumah teman Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) yang bernama GUN yang beralamat di Desa Selotumpeng, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dengan mengendarai Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol : B-6799-FJL untuk menjemput Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) di rumahnya, sesampainya di rumahnya sekira pukul 20.15 Wib, setelah bertemu Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) lalu Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengajak Terdakwa pergi ke arah Kutowinangun, lalu Terdakwa memboncengkan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) untuk pergi ke Kutowinangun, dalam perjalanan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) melihat sebuah Toko yang ada layanan BRI Linknya lalu Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) meminta Terdakwa untuk berhenti, setelah Terdakwa berhenti lalu Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm



JALALUDIN (Alm) turun menuju ke Toko tersebut dan mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk biaya administrasi, setelah selesai Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) menerima struk pengiriman uangnya dari penjaga Toko, kemudian Terdakwa dan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) berangkat lagi, saat diperjalanan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengatakan tinggal menunggu alamat, tidak lama kemudian Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengatakan sudah ada alamat di daerah Tunjungseto dekat Sekolah Dasar (SD) Tunjungseto dekat warung yang tidak buka, Terdakwa juga mengatakan jika nantinya barang tersebut untuk dipake bersama di rumah temannya Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) yang bernama GUN, kalo gak boleh ya di sawah. Setelah sampai di lokasi Terdakwa berhenti, Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) turun dari sepeda motor berjalan ke arah selatan menyeberang jalan raya, sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan ke arah timur menuju ke sebelah warung untuk kencing, tidak lama kemudian Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) ditangkap Petugas Kepolisian dan ada beberapa Petugas Kepolisian yang menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa, barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol : B-6799-FJL serta T Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) berikut barang-barang milik Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru juga diamankan, selanjutnya seluruh barang-barang tersebut disita Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) ditangkap Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) berikut seluruh barang-barang buktinya terus dibawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut ;

- Sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm);
- Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) tersebut pada sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan 1 (satu) kali ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu selain dengan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Januari dan Februari serta terakhir pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di saung tepi sawah Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen ;
 - Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, tidak mengantuk, stamina lebih sehat dan bersemangat untuk bekerja ;
 - Di perlihatkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna biru dengan Sim Card terpasang Simpati 082242258402., Terdakwa membenarkan sebagai Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan perdana Sim Card Simpati 082138949472, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi B 6799 FJL sebagai milik Terdakwa;
 - Terdakwa bersama Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) belum mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabunya;
 - Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu hanya menyuruh mengantar Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengambil barang saja tidak ikut patungan;
 - Bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 923/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023;
 - Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor: BA-RPA/009/IV/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP tanggal 17 April 2023, Asesmen medis terhadap Sdr. Sugimin Bin Ahmad Jalaludin (Alm);
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 21 Maret 2023;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

Pertama : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan bahwa benar terdakwa bernama **Agus Sunggono Bin**

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Mangkudiharjo, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*eror in persona*" (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Agus Sunggono Bin Mangkudiharjo**, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya, sehingga unsur "**setiap orang**" dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan tanpa sesuai dengan kegunaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30. Wib. di depan sebuah warung tepi jalan raya Kutoarjo - Kebumen termasuk Desa Tunjungseto RT.04 RW.02, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen ;
- Terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Terdakwa ditangkap sedang bersama Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) dan kemudian Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) juga ikut diamankan oleh Petugas Kepolisian ;
- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.30. Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) yang pada intinya minta ditemani untuk mengambil barang, dan Terdakwa disuruh menghampiri Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) dan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) meminta untuk bertemu di rumah teman Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) yang bernama GUN yang beralamat di Desa Selotumpeng, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dengan mengendarai Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol : B-6799-FJL untuk menjemput Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) di rumahnya, sesampainya di rumahnya sekira pukul 20.15 Wib, setelah bertemu Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) lalu Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengajak Terdakwa pergi ke arah Kutowinangun, lalu Terdakwa memboncengkan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) untuk pergi ke Kutowinangun, dalam perjalanan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) melihat sebuah Toko yang ada layanan BRI Linknya lalu Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) meminta Terdakwa untuk berhenti, setelah Terdakwa berhenti lalu Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) turun menuju ke Toko tersebut dan mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk biaya administrasi, setelah selesai Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) menerima struk pengiriman uangnya dari penjaga Toko, kemudian Terdakwa dan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) berangkat lagi, saat diperjalanan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengatakan tinggal menunggu alamat, tidak

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengatakan sudah ada alamat di daerah Tunjungseto dekat Sekolah Dasar (SD) Tunjungseto dekat warung yang tidak buka, Terdakwa juga mengatakan jika nantinya barang tersebut untuk dipake bersama di rumah temannya Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) yang bernama GUN, kalo gak boleh ya di sawah. Setelah sampai di lokasi Terdakwa berhenti, Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) turun dari sepeda motor berjalan ke arah selatan menyeberang jalan raya, sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan ke arah timur menuju ke sebelah warung untuk kencing, tidak lama kemudian Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) ditangkap Petugas Kepolisian dan ada beberapa Petugas Kepolisian yang menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa, barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol : B-6799-FJL serta T Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) berikut barang-barang milik Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru juga diamankan, selanjutnya seluruh barang-barang tersebut disita Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) ditangkap Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) berikut seluruh barang-barang buktinya terus dibawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut ;

- Sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm);
- Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) tersebut pada sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan 1 (satu) kali ;
- Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selain dengan Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Januari dan Februari serta terakhir pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di saung tepi sawah Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen ;
- Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak mengantuk, stamina lebih sehat dan bersemangat untuk bekerja ;

- Di perlihatkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna biru dengan Sim Card terpasang Simpati 082242258402., Terdakwa membenarkan sebagai Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan perdana Sim Card Simpati 082138949472, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi B 6799 FJL sebagai milik Terdakwa;

- Terdakwa bersama Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) belum mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabunya;

- Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu hanya menyuruh mengantar Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm) mengambil barang saja tidak ikut patungan;

- Bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 923/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023;

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor: BA-RPA/009/IV/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP tanggal 17 April 2023, Asesmen medis terhadap Sdr. Sugimin Bin Ahmad Jalaludin (Alm);

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa ditangkap ketika mengambil narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri bersama Sdr. SUGIMIN Bin AHMAD JALALUDIN (Alm), yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 923/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 merupakan narkotika golongan I dan dalam urine Terdakwa juga mengandung narkotika golongan I, sehingga Terdakwa terbukti menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berat sabu-sabu yang ditemukan pada saat pengungkapan Terdakwa dengan berat kotor kurang lebih 1,21 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 21 Maret 2023, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 923/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,78747 gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, dan PP No. 25 Tahun 2011 yang merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya menyebutkan Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: antara lain menyebutkan bahwa yang termasuk penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari, dengan perincian antara lain: untuk metamfetamina (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram, oleh karena itu dilihat dari barang bukti yang ditemukan atau yang telah dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah kurang dari 1 (satu) gram, dan barang bukti tersebut adalah hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari, maka ketentuan tersebut di atas dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hal itu berarti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kedua dalam dakwaan kedua yaitu

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kbm



“Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, salah satu syarat untuk dapat seorang penyalahguna dihukum Perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, harus ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim dan Hakim juga perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh taraf/kondisi kecanduan terdakwa sehingga wajib perlu adanya keterangan ahli;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah termuat bukti surat berupa Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor: BA-RPA/009/IV/KA/PB.06/2023/BNK-CLP tanggal 17 April 2023, Asesmen medis terhadap Sdr. Agus Sunggono Bin Mangkudiharjo yang dalam rekomendasinya menyebutkan Terhadap Sdr. Agus Sunggono Bin Mangkudiharjo direkomendasikan menjalani sanksi pidana sesuai dengan putusan in kracht van gewijsde dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa dalam asesmen tersebut selain dikenakan sanksi pidana juga dikenakan rehabilitasi, tetapi tidak menyebutkan berapa lama waktu rehabilitasi dan dimana dilakukan rehabilitasinya, karena untuk dijatuhkannya perintah rehabilitasi harus jelas berapa lama jangka waktunya dan dimana dilaksanakan rehabilitasinya, sehingga memang diperlukan adanya tambahan keterangan ahli dalam perkara narkotika ini dan dalam perkara ini tidak ada keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keterangan ahli yang menentukan berapa lama waktu dan dimana dilakukan rehabilitasi terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi rehabilitasi karena tidak adanya fakta tentang berapa lama waktu rehabilitasi dan dimana dilakukan rehabilitasi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman berupa perintah untuk dilakukan



tindakan hukum rehabilitasi sebagaimana amanah undang-undang untuk penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman badan berupa hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagai **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri terdakwa, sedangkan tuntutan pidana penuntut umum telah pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna biru dengan Sim Card terpasang Simpati 082242258402.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan perdana Sim Card Simpati 082138949472 ;

Karena barang terlarang dan barang yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi B 6799 FJL.;

Karena milik terdakwa dan hanya dipergunakan sebagai alat transportasi saja maka sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa pernah di hokum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusa dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Sunggono Bin Mangkudiharjo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus Marimas, dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna biru dengan Sim Card terpasang Simpati 082242258402.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan perdana Sim Card Simpati 082138949472 ;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi B 6799 FJL.;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak K.P., S.H., dan Binsar Tigor Hatorangan P., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Anton Heriyantono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Emi Nugraheni Solihah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto Mesak K.P., S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P., S.H.

Panitera Pengganti,

Anton Heriyantono, S.H.